



**BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 1211/E-14/HK/2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DI KABUPATEN GIANYAR PERIODE TAHUN 2021-2027**

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Gianyar telah dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Gianyar Periode Tahun 2021-2027;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
5. tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Gianyar Periode Tahun 2021-2027, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut :


1. Fungsi BPD adalah :
 - a. membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Perbekel;
 - b. menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan kinerja Perbekel.
2. Tugas BPD yaitu :
 - a. menggali aspirasi masyarakat;
 - b. menampung aspirasi masyarakat;
 - c. mengelola aspirasi masyarakat;
 - d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - g. membentuk panitia pemilihan Perbekel;
 - h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Perbekel antarwaktu;
 - i. membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa bersama Perbekel;
 - j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Perbekel;
 - k. melakukan evaluasi atas laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana di maksud diktum Kedua mendapatkan Tunjangan setiap bulannya dan dana Operasional kelembagaannya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 1 Nopember 2021



Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Bali
2. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar.
3. Wakil Bupati Gianyar.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Inspektur Kabupaten Gianyar.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Gianyar
7. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Gianyar
8. Camat Se- Kabupaten Gianyar.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
10. Arsip.

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
 NOMOR 1211/E - 14/HK/2021
 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DI KABUPATEN GIANYAR PERIODE TAHUN 2021-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DI KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR
 PERIODE TAHUN 2021-2027

NO	NAMA ANGGOTA BPD	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	I WAYAN SUARNATA	ANGGOTA BPD DESA KENDERAN	SMA
2	I MADE SUKANA	ANGGOTA BPD DESA KENDERAN	SMA
3	I WAYAN OKA WIDIANA	ANGGOTA BPD DESA KENDERAN	SMA
4	DEWA MADE OKA	ANGGOTA BPD DESA KENDERAN	D2
5	I GUSTI AYU PURNAMA DEWI	ANGGOTA BPD DESA KENDERAN	SMA
6	I WAYAN BUDIANA	ANGGOTA BPD DESA KENDERAN	SMA
7	I WAYAN SUPARTA	ANGGOTA BPD DESA KENDERAN	SMA
8	I WAYAN DIANA, SH.	ANGGOTA BPD DESA TEGALLALANG	S1
9	I WAYAN ANTARAYANA	ANGGOTA BPD DESA TEGALLALANG	SMA
10	I WAYAN DOBLE	ANGGOTA BPD DESA TEGALLALANG	SMA
11	NGAKAN KETUT BALIK	ANGGOTA BPD DESA TEGALLALANG	SMA
12	I NYOMAN BETA ANTARA	ANGGOTA BPD DESA TEGALLALANG	SMA
13	I WAYAN WESTRA	ANGGOTA BPD DESA TEGALLALANG	SMA
14	I NYOMAN SUASTIKA	ANGGOTA BPD DESA TEGALLALANG	SMA
15	I PUTU MARIANA, SH.	ANGGOTA BPD DESA TEGALLALANG	S1
16	NI WAYAN WIDIASIH, S.Pd.	ANGGOTA BPD DESA TEGALLALANG	S1
17	GUSTI AYU OKAYANI	ANGGOTA BPD DESA KELIKI	SMA
18	I NYOMAN TASTERA	ANGGOTA BPD DESA KELIKI	S1
19	GUSTI MADE PUTRA ARIANA	ANGGOTA BPD DESA KELIKI	D1
20	I WAYAN WARDANA	ANGGOTA BPD DESA KELIKI	S1

21	I MADE MARDIKA	ANGGOTA BPD DESA KELIKI	SMA
22	I MADE MULIANA	ANGGOTA BPD DESA KELIKI	D3
23	I WAYAN SUTRAWAN	ANGGOTA BPD DESA KELIKI	D3
24	I NYOMAN ARIAWAN	ANGGOTA BPD DESA SEBATU	SMA
25	I MADE ADNYANA	ANGGOTA BPD DESA SEBATU	SMA
26	I WAYAN SUARDILA	ANGGOTA BPD DESA SEBATU	SMA
27	I KETUT CENIK	ANGGOTA BPD DESA SEBATU	SMA
28	I WAYAN NOPI ARIVIN	ANGGOTA BPD DESA SEBATU	SMP
29	NI NYOMAN ANOM	ANGGOTA BPD DESA SEBATU	S1
30	NI PUTU ADI EKAWATI	ANGGOTA BPD DESA SEBATU	SMA
31	NI PUTU LIA WIDIA PRIYANTI	ANGGOTA BPD DESA KEDISAN	S1
32	I MADE SUKEH	ANGGOTA BPD DESA KEDISAN	SMEA
33	I NYOMAN NAMI	ANGGOTA BPD DESA KEDISAN	SMP
34	I GEDE ERSI SETIADI	ANGGOTA BPD DESA KEDISAN	D3
35	I PUTU MANDALA	ANGGOTA BPD DESA KEDISAN	SMA
36	I MADE KERTIASA	ANGGOTA BPD DESA KEDISAN	S1
37	NI WAYAN RATMINI	ANGGOTA BPD DESA KEDISAN	SMA
38	I WAYAN SUARDIKA, SH, MH	ANGGOTA BPD DESA TARO	S2
39	NI NYOMAN MULIARTINI	ANGGOTA BPD DESA TARO	S1
40	I WAYAN SUTI	ANGGOTA BPD DESA TARO	SMA
41	I WAYAN MUDIKA	ANGGOTA BPD DESA TARO	SMA
42	I NYOMAN SUKA	ANGGOTA BPD DESA TARO	SMA
43	I MADE PUJA ASTAWA	ANGGOTA BPD DESA TARO	SMA
44	I WAYAN KADA	ANGGOTA BPD DESA TARO	SMA
45	I MADE DINO ADIWIGUNA	ANGGOTA BPD DESA TARO	S1
46	NI NYOMAN KARTINI	ANGGOTA BPD DESA TARO	SMA
47	NI MADE WIDIANTARI	ANGGOTA BPD DESA PUPUAN	SLTA
48	I MADE DARTA	ANGGOTA BPD DESA PUPUAN	SLTA
49	I WAYAN LASIA	ANGGOTA BPD DESA PUPUAN	SMP

50	I KADEK AGUSTINA	ANGGOTA BPD DESA PUPUAN	SMP
51	PANDE WAYAN DARMAWAN	ANGGOTA BPD DESA PUPUAN	SMA
52	I NYOMAN ARIAWAN	ANGGOTA BPD DESA PUPUAN	SMK
53	I PUTU GEDE PUTRA	ANGGOTA BPD DESA PUPUAN	SMA

